

Upaya Penyidik Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan (Studi Kasus Polsek Patilaggio)

Nasrullah

Fakultas Hukum Universitas Pohnpei

Email: nasrullahderna114@gmail.com

Rustam

Fakultas Hukum Universitas Pohnpei

Email: unisanrustam@gmail.com

Received: 23 Maret 2023; Revised: 12 April 2023; Accepted: 27 Mei 2023

DOI: [https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1\(2\)73-82](https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1(2)73-82)

ABSTRAK

Maraknya kasus perselingkuhan yang dilaporkan ke pihak kepolisian sektor patilaggio dengan dugaan perzinahan. Untuk mengetahui Peran Penyidik Sektor Patilaggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan dan faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris. Hasil penelitian: (A) Peran kepolisian sektor patilaggio dalam mengungkap perselingkuhan dengan dugaan perzinahan yaitu dengan 2 metode yaitu (1) Mempelajari tipe-tipe perselingkuhan dari hasil pemeriksaan para pihak dengan cara mempelajari kronologis, mempelajari sikap korban dan pelaku, mencari faktor penyebab, mempertimbangkan dari tingkat kesalahan, dan memperhatikan kondisi keluarga. (2) Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. (B) Faktor penghambat kepolisian sektor patilaggio dalam mengungkap perselingkuhan dugaan perzinahan yaitu: (1) Pihak yang diadukan tidak jujur dalam menyampaikan keterangan. (2) Korban perselingkuhan tidak konsisten dengan pengaduannya. (3) Pasangan perselingkuhan melarikan diri sementara waktu. (4) Pasal perzinahan dalam KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda, tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Penyidik, Perselingkuhan, Perzinahan

PENDAHULUAN

Ijab qabul yang diucapkan oleh seorang laki-laki merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang ayah menyerahkan tanggungjawabnya kepada laki-laki yang mengucapkan ijab qabul dihadapan dirinya untuk menerima tugas dan tanggungjawab itu sendiri. Salah satu akibat hukum yang lahir dari suatu perkawinan yaitu harta bersama yang diusahakan secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri. Hasil usaha yang dikerjakan oleh suami meskipun sendiri termasuk dalam kategori sebagai harta bersama, begitu pun sebaliknya, meskipun yang bekerja adalah isteri maka penghasilan isteri termasuk dalam kategori harta bersama. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, akan tetapi juga menyatukan visi dan misi dalam membina rumah tangga baik dari aspek kebutuhan jasmani mau pun dari aspek kebutuhan rohani.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting di dalam kehidupan manusia, sehingga biasanya masyarakat akan menyambut dengan penuh suka cita jika ada pasangan yang akan melangsungkan perkawinannya. Di samping itu, masyarakat juga tidak segan-segan mendesak anggota keluarga, kerabat, ataupun kenalan mereka yang sudah cukup umur atau dewasa untuk secepatnya menikah. Seperti dikatakan oleh Hurlock (1991:2) bahwa dalam suatu budaya yang di dalamnya perkawinan merupakan pola yang normal bagi kehidupan orang dewasa, sebagian besar orang dewasa ingin menikah dan mereka mengalami tekanan dari orangtua dan teman-temannya agar segera menikah. Motivasi yang melatarbelakangi individu untuk menikah tidaklah sama, namun harapan setiap individu akan perkawinannya umumnya sama. Mereka berharap akan mendapat kebahagiaan dan kepuasan di dalam perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya, kehidupan perkawinan yang mereka jalani tidak selalu lancar seperti yang mereka duga sebelum menikah. Mereka seringkali menemui berbagai macam masalah yang mengakibatkan tidak tercapainya kebahagiaan dan kepuasan perkawinan. Hal itu bisa mengakibatkan pelanggaran terhadap janji untuk saling setia yang diucapkan pada saat mereka menikah, yaitu misalnya dengan melakukan perselingkuhan (Hawari, 2002:13). Seperti yang dikatakan oleh Blumstein dan Schwartz (dalam Bird & Melville, 1994:75) bahwa orang-orang yang melakukan perselingkuhan adalah orang yang tidak bahagia dan tidak puas dalam perkawinannya.



Menikah dan berumah tangga bagi hamba Allah bukan didasari oleh nafsu, tapi oleh anjuran agama. Dengan dasar ini, setiap pasangan haruslah menetapkan bahwa apabila ingin berumah tangga maka harus dengan niat untuk memenuhi perintah agama dan karena Allah S.W.T. bukan karena nafsu semata-mata. Maka menikah adalah ibadah yang bernilai suci dan abadi. Ia menjadi sakral, yang mempunyai ikatan langsung kepada Allah S.W.T. Pernikahan adalah lambang perjanjian yang kuat “mitsaq ghalidha” (Jamal Ma’mur Asmani, 2008:13) . Seperti firman Allah swt surat Ar-Rūm ayat 21 yang artinya:

Artinya:dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir” (Samihah Mahmud Gharib, 2005:15-16).

Apabila pernikahan dicemari dengan sesuatu yang menyalahi hukum Allah, seperti selingkuh maka keluarga tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya hilangnya rasa hormat diantara suami istri, mengakibatkan kurangnya tanggung jawab, tidak ada lagi rasa kasih sayang, keributan yang terus menerus sehingga bisa berakibat kepada perceraian dan anak-anak akan terganggu emosinya serta perilaku yang tidak baik pada pasangan. Hal ini, akan menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga tersebut.

Hal ini terjadi karena permasalahan rumah tangga yang menimbulkan rasa curiga pasangan seperti sikap si suami atau si istri berubah secara tiba-tiba saja. Perubahan sikap itu sering kali dikaitkan dengan kebiasaan yang paling dicurigai yaitu selingkuh. Lebih parah jika perselingkuhan itu bertujuan atau bermotif memuaskan nafsu dengan individu lain (:<https://m.utusan.com.my/berita/nasional/pasangan-suami-isteri-curang-melampau>).

Benih-benih yang dapat memunculkan keinginan untuk berselingkuh antaranya, adalah menganggap orang lain lebih gagah, tampan, dan cantik dari pasangan sendiri, permasalahan komunikasi di antara salah satunya baik suami atau istri, kurangnya mendapat perhatian dari salah satunya, terlalu banyak tuntutan dari pasangan, dan bisa juga permasalahan di ranjang yang tidak memuaskan. Bagaimanapun setiap dari mereka memiliki motivasi dan alasan sendiri (Muhammad Abdul Ghoffor, 2006:55).

Salah satu contoh kasus perceraian di Kota Gorontalo, khususnya pada tahun 2021 ini, didominasi akibat adanya perselingkuhan, dalam hubungan rumah tangga. Faktor yang paling banyak dijadikan alasan para penggugat ini adalah faktor perselisihan dalam rumah tangga. Di antaranya, adanya hubungan gelap yang dilakukan suami. Bahkan, bebarnya, ada juga perkara perceraian yang diakibatkan istri baru mengetahui jika suaminya sudah menikah lagi, tanpa ada keterbukaan. Pada 2021 ini misalnya, belum genap satu tahun, namun angka gugatan perkara perceraian kurang lebih ada 531 kasus, yang mana 411 kasus adalah cerai gugat, atau dilakukan oleh istri (<https://read.id/kasus-perceraian-di-gorontalo-didominasi-akibat-perselingkuhan/>).

Perkawinan yang merupakan hubungan hukum yang lahir dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan ini, tidak jarang melahirkan persoalan-persoalan yang bersifat pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, dan termasuk pengaduan dugaan tindak pidana perzinahan dalam perselingkuhan. Pengaduan persoalan perselingkuhan kerap kali menimbulkan kekecewaan dikalangan korban atau pasangan yang menjadi korban perselingkuhan. Hal ini tidak lain karena apa yang diinginkan atau tujuan untuk melakukan pengaduan tidak bisa diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian dengan berbagai pertimbangan. Selain itu beragam persoalan yang menjadi latar belakang terjadinya perselingkuhan.

Tabel.1

No	Tahun	Jumlah Kasus	Tahap Penyelidikan	Tahap Penyidikan
1	2019	5	5	-
2	2020	6	6	-
3	2021	8	8	-
4	2022	7	7	1

Sumber: *Polsek Patilanggio*

Pengaduan terkait dengan masalah perselingkuhan juga seringkali di terima oleh pihak Kepolisian Sektor Patilanggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Peranan penyelidikan sangatlah penting dalam kerangka penyelenggaraan sistem peradilan pidana khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan, karena penyelidik itulah yang pertama-tama menentukan apakah suatu perbuatan yang dilaporkan, diadukan kepadanya atau yang diketahui merupakan tindak pidana atau bukan, termasuk dalam hal ini apakah pengaduan tindak pidana perzinahan memang betul-betul memenuhi unsur pidana atau tidak. Apabilan dipandang oleh penyelidik memenuhi unsur pidana perzinahan, barulah selanjutnya dilimpahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Peran Penyidik Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan ?, (2) Apakah yang menjadi Faktor Penghambat Penyidik Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan ?.

Judul penelitian terkait dengan tindak pidana perzinahan dalam perselingkuhan sebelumnya juga sudah pernah diterbitkan pada beberapa jurnal diantara jurnal Suluh Abdi yang ditulis oleh Ardha dkk, dengan judul "Pemidanaan Terhadap Pelaku Zina" yang diterbitkan pada Desember 2022 Volume 4 Nomor 2 (Ardha dkk, 2022:78-85). Juga terdapat hasil penelitian yang ditulis oleh I Gede Budiarta dengan judul "Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Penyidikan Dan Penuntutan Perbuatan Perselingkuhan (Overspel)" pada jurnal Lex Administratum Volume V Nomor 2 (I Gede Budiarta, 2017:199-126). Dari dua penelitian di atas pada dasarnya objek pokoknya sama yaitu masalah tindak pidana perzinahan, akan tetapi tidak melihat dari aspek peran penyidik dalam mengungkap perselingkuhan dengan dugaan perzinahan dan dengan lokasi dan metode penelitian yang berbeda akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris. Sehingga kedua jenis data dalam penelitian baik data primer yang diperoleh dari hasil wawancara atau dokumen dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan bisa dipadukan dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan teknik analisis data yang akan digunakan adalah dengan cara analisis secara sistematis antara data sekunde dengan data primer yang ada dan melakukan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Peran Penyidik Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan

Polisi adalah penegak hukum kelas jalanan, dengan tugas utamanya adalah penyelidikan dan penyidikan. Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang memiliki peran yang paling utama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam dari segala ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sejalan dengan pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah:

"Kepolisian negara republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keadaan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri"

Tugas untuk mengawasi dan memelihara agar norma-norma hukum (undang-undang) terpelihara dengan baik dalam masyarakat merupakan tugas utama yang di emban oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa terjadi suatu pengkhususan dari fungsi kepolisian itu sendiri, dari fungsi yang semula meliputi semua bidang kenegaraan menjadi fungsi yang khusus memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi *suprime* dan menentukan dalam sistem



ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktek ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Negara, institusi kepolisian pun terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, anggota kepolisian harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan. Masalah-masalah tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran belaka, mungkin dia harus menolong orang yang sudah tua untuk menyebrang jalan raya yang pada dengan kendaraan bermotor, atau dia harus melerai suami-isteri yang sedang bertengkar, atau dia harus menolong orang yang terluka di dalam kasus tabrak lari dan lain sebagainya. Alangka banyaknya tugas polisi, akan tetapi warga masyarakat memang mempunyai harapan demikian. Warga masyarakat menghendaki polisi-polisi yang senantiasa "siap pakai" untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam gangguan.

Slogan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu "Melindungi, Mengayomi, Melayani". Slogan ini tentunya bukan sebagai kata-kata mutiara, akan tetapi slogan ini memiliki makna yang sangat mendalam yang juga sudah diamanatkan dalam Konstitusi yang secara otentik pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) yang juga terdapat dalam Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 Pasal 6 ayat (1) yang secara otentik tertulis peran Polri untuk "Memberikan Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Dan juga dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia frasa "Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat" diatur dalam Pasal 4 yaitu Pasal 2, 4, 5 dan 13.

Melindungi dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan atau memberikan rasa aman secara fisik dari berbagai ancaman keamanan. Sedangkan Mengayomi diartikan sebagai upaya untuk memberikan atau menciptakan rasa nyaman secara psikis. Untuk frasa Melayani sendiri diartikan sebagai upaya dalam bentuk pengabdian atau pelayan masyarakat. Dengan slogan tersebut, tentunya anggota Polri harus mampu menciptakan rasa aman, nyaman, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Sebagai anggota Polri, harus memiliki keterampilan khusus dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Pihak kepolisian dengan tugas utama sebagai penyelidik dan penyidik, tentunya banyak menghadapi dan menerima berbagai laporan atau pengaduan dari masyarakat, baik yang bersifat delik biasa maupun delik aduan, dan bahkan menghadapi kasus-kasus yang bersifat keperdataan atau mengandung unsur keperdataan.

Salah satu kasus yang lahir dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan yang juga seringkali dihadapi oleh pihak kepolisian adalah kasus perselingkuhan. Hal yang menjadi motivasi yang melatabelakangi setiap orang untuk menikah tidak sama, akan tetapi apa yang menjadi harapan setiap orang yang menikah umumnya sama. Setiap pasangan akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan didalam ikatan perkawinan. Akan tetapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan perkawinan yang dijalani tidaklah sama dengan angan-angan mereka sebelum menikah. Berbagai masalah yang silir berganti bisa menjadi penyebab apa yang mereka harapkan dalam perkawinannya tidak menemui kebahagiaan dan kepuasan batin. Hal-hal seperti ini bisa menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan yang merupakan pelanggaran terhadap janji suci pernikahan yang sering kita dengar dengan istilah perselingkuhan.

Dilingkup Pemerintahan Kecamatan Patilanggio, pemerintah desa tidak jarang menerima dan menghadapi pengaduan masalah perselingkuhan. Sehingga pihak kepolisian Sektor Patilanggio juga tidak jarang harus terlibat dalam menangani pengaduan perselingkuhan. Ikatan perkawinan yang merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan ini tidak jarang dalam masa ikatan perkawinan suami/isteri menghadapi suatu masalah atau melakukan suatu masalah yang mengandung unsur pidana dalam lingkup keluarga, baik dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kasus perlindungan perempuan dan anak, dan termasuk kasus perselingkuhan.

Terkait dengan masalah perzinahan, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sartin Kaunan Selaku Sekertaris Desa Balayo Kec. Patilanggio pada tanggal 17 Januari 2023, menjelaskan bahwa:

Masalah perselingkuhan memang merupakan salah satu masalah yang biasa dilaporkan oleh masyarakat di desa. Jadi kami disini sudah biasa menerima laporan perselingkuhan. Ini juga semacam hal yang mengherankan karena meskipun pelakunya tahu bahwa secara moral dianggap salah oleh masyarakat dan bisa memberikan dampak buruk dan merugikan para pelaku perselingkuhan,

pasangan perkawinan, ataupun keluarga, akan tetapi masih tetap banyak yang melakukan. Ya begitulah kita sebagai manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Aipda Marten Psd. Tagorumbu selaku penyidik di sektor Patilanggio, pada tanggal 18 Januari 2023 dengan penjelasan bahwa:

Pengaduan persoalan perselingkuhan kerap kali menimbulkan kekecewaan dikalangan korban atau pasangan yang menjadi korban perselingkuhan. Hal ini tidak lain karena apa yang diinginkan atau tujuan untuk melakukan pengaduan tidak bisa diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian dengan berbagai pertimbangan. Selain itu beragam persoalan yang menjadi latar belakang terjadinya perselingkuhan, juga ikut mempengaruhi atau menguji kesetiaan pasangan masing-masing.

Pihak kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana, termasuk pengaduan perselingkuhan dengan dugaan perzinahan juga tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam merumuskan fakta hukum dan dasar hukum yang bersesuaian dengan fakta hukum yang ada.

Lanjut dari itu, bapak Aipda Marten Psd. Tagorumbu kembali menjelaskan bahwa:

Langka-langka yang biasa kami lakukan dalam mengungkap perselingkuhan dengan dugaan perzinahan yaitu dengan mempelajari tipe-tipe perselingkuhan dengan mempertimbangkan lamanya perselingkuhan, kronologis hubungan, apakah cuma salah satu pasangan yang berselingku atau kedua-duanya, dan bagaimana psikologi pelaku perselingkuhan, dan termasuk menganalisis kondisi keluarga antara pelaku dan korban baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek harmonisasi hubungan kedua-duanya.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya pihak penyidik di Kepolisian Sektor Patilanggio punya trik-trik tertentu untuk mengungkap atau menggali keterangan dari pelaku, korban, dan pihak ketiga. Trik-trik di atas merupakan trik yang menurut peneliti masuk dalam kategori ilmu psikologi, atau yang secara umum masuk dalam sub bagian dari ilmu kriminologi dalam ilmu hukum.

Dari penjelasa di atas pada dasarnya mendekati teori-teori dalam ilmu psikologi. Gagnon dan Greenblat (dalam Mahoney, 1983:13) menggambarkan empat tipe perselingkuhan, yaitu :

1. Flirtation

Ini adalah perselingkuhan yang dilakukan dalam bentuk komunikasi seksual melalui bahasa tubuh dan kata-kata. Sekalipun tidak melibatkan kontak seksual secara fisik, flirtation mungkin akan menyebabkan kemarahan pada pasangan jika ini secara tak langsung menunjukkan minat seksual di luar perkawinan. Dalam penelitian ini, flirtation tidak termasuk dalam kategori perselingkuhan sebab individu tidak sampai melakukan hubungan seksual (coitus).

2. One-time affair

Ciri-ciri pokok dari hubungan yang stabil dengan orang lain, seperti perkawinan, adalah waktu bebas dan ruang yang cenderung terbatas. Dalam kehidupan perkawinan, aktivitas sehari-hari biasanya saling diketahui pasangan. Perselingkuhan yang melibatkan hubungan seksual (coitus) membutuhkan waktu dan ruang. Oleh karena itu, one-time affairs biasanya terjadi ketika orang yang menikah memiliki "ruang terbuka/kesempatan" dalam hidupnya. Contohnya, menghadiri rapat di luar kota menjadi waktu yang tepat untuk one-time, yang murni hubungan seksual tanpa adanya keterlibatan emosional.

3. Casual affair

Casual affair mempunyai durasi yang lebih lama daripada on-time affairs. Individu melakukan perselingkuhan yang melibatkan komponen interpersonal dan emosional yang berakhir dalam jangka waktu berbeda-beda. Perselingkuhan seperti itu tersembunyi dan berusaha dijaga kerahasiaannya.

4. Intense affair

Intense affair durasinya lebih lama daripada casual affairs. Perselingkuhan ini cenderung didasarkan pada persetujuan di antara pelakunya untuk meningkatkan keterlibatan emosional dan masa depan hubungan. Beberapa hubungan mungkin berlanjut sampai beberapa tahun. Mereka kadang-kadang melibatkan hubungan interpersonal yang mendalam dan pelakunya benar-



benar saling jatuh cinta, Hubungan semacam itu biasanya terjadi karena pasangan yang sah menderita penyakit kronis atau lama tidak hadir secara fisik dan emosional.

Dari penjelasan teoritis di atas menunjukkan bahwa perbuatan perselingkuhan memiliki tipe yang berbeda dengan tingkat atau kadar kesalahan pelaku juga berbeda. Tingkat kesalahan inilah yang akan menjadi pertimbangan penegak hukum untuk memberikan rasa keadilan. Selain itu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses penegakkan hukum. Dari pengklasifikasian dengan berbagai tipe perselingkuhan berdasarkan teori-teori dalam disiplin ilmu psikologi, tentunya cukup membantu penegak hukum untuk merumuskan fakta, mempertimbangkan rasa keadilan melalui putusan pengadilan, atau kebijakan lain. Dalam hal penegakkan hukum kasus perselingkuhan juga melahirkan suatu pertanyaan, dengan rumusan pertanyaan yaitu apakah semua perselingkuhan bisa dipidanakan. Di dalam KUHP juga tidak memberikan penjelasan terkait dengan definisi perselingkuhan itu sendiri. Yang menjadi masalah dalam kasus perselingkuhan yaitu tidak semua pengaduan bisa diproses hukum lebih lanjut. Karena tidak menutup kemungkinan ada perselingkuhan, akan tetapi tidak masuk dalam kategori perbuatan tindak pidana perzinahan.

Permasalahan yang pelit pada pasal perzinahan dalam KUHP sekarang, suatu perbuatan baru disebut sebagai suatu perzinahan jika salah satu atau kedua-duanya dalam ikatan perkawinan lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang bukan pasangannya yang sah. Berbeda dengan dengan pasal perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang akan berlaku pada tahun 2026. Untuk lebih jelasnya dapat melihat matriks perbandingan di bawa ini:

Tabel. 2

Matriks Perbandingan KUHP Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Belum Diberlakukan)

KUHP	UU NO. 1 TAHUN 2023 Tentang KUHP
<p>Pasal 284 ayat (1)</p> <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:</p> <p>1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.</p> <p>b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.</p> <p>2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.</p> <p>b. seorang wanita yang telah kawin yang turutserta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.</p> <p>Pasal 284 ayat (2)</p> <p>Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti</p>	<p>Pasal 411 ayat (1)</p> <p>Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta.</p> <p>Penjelasan Pasal 411 ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.	e) laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan. Pasal 411 ayat (2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a) suami atau istri bagi yang terikat perkawinan. b) orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
--	--

Sumber: *Hukum Online*

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP jauh lebih baik jika ditinjau dari aspek sosiologis dan moral. Sehingga diharapkan nantinya undang-undang ini efektif untuk mencegah dan memberikan efek jera pelaku perselingkuhan. Perlu dipahami bahwa delik perzinahan adalah delik aduan yang mana pengaduan ini terdapat dua pilihan yaitu:

- pengaduan tidak dapat ditarik kembali;
- dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Selanjutnya, pihak yang dapat melakukan pengaduan adalah suami/istri yang tercemar dan terhadap mereka dapat berlaku Pasal 27 KUH Perdata yang mengatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang wanita sebagai istrinya demikian sebaliknya dan dalam jangka waktu 3 bulan dapat diikuti dengan permohonan bercerai atau pisah ranjang dengan alasan yang sama. Akan tetapi terkait hal ini peneliti tidak membahas lebih jauh UU No. 1 Tahun 2023 karena belum diberlakukan akan tetapi boleh-boleh saja melakukan penafsiran futuristik dengan melakukan perbandingan KUHP dengan UU No. 1 Tahun 2023 untuk memberikan penjelasan yang bersifat *constituendum*.

Menilai masalah perselingkuhan dengan dugaan perzinahan di negara kita, ada 3 hal yang menjadi landasan penilaian yaitu hukum positif, hukum agama, dan kesadaran hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dengan ke 3 hal ini, jika dinilai dari aspek hukum positif kita orang yang melakukan perzinahan sudah pasti selingku. Tapi orang yang selingku belum tentu berzina. Dalam pandangan agama khususnya agama islam, perselingkuhan sudah termasuk sebagai perbuatan zina, meskipun dengan saling bertatapan dengan syahwat. Untuk yang ketiga bergantung dari tingkat kesadaran hukum masyarakat, jika masalah hubungan badan dianggap suatu hal yang biasa-biasa saja, maka besar kemungkinan kerap kali terjadi perselingkuhan. Aib yang seringkali menjadi pergunjungan oleh masyarakat, lambat laut aib tersebut akan diangga sebagai hal yang biasa.

Terkait dengan masalah peran penyidik dalam menagani pengaduan perzinahan dalam perselingkuhan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Aipda Marten Psd. Tagorumbu di Polsek Patilanggio pada tanggal 18 Januari 2023, beliau menjelaskana bahwa:

Peran penyidik dalam menerima pengaduan tindak pidana perzinahan dalam perselingkuhan, sebenarnya ada beberapa tahap yang harus dilakukan yang pada dasarnya sama dengan tindak pidana lainnya yaitu pelayanan penerimaan pengaduan, pengumpulan data, gelar perkara, pemeriksaan ulang, penerbitan surat SPDP, menerima surat balasan dari kejaksaan, dan terakhir pelimpahan berkas. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sudah mengatur secara keseluruhan terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam proses penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan perzinahan dalam perselingkuhan. Jadi proses penyidikan tidak dilakukan begitu saja, tapi harus sesuai dengan prosedur yang ada.

Dari tahap tersebut dapat dipahami bahwa peran penyidik tidaklah mudah, ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk mengungkap atau penyidikan suatu kasus. Peneliti mencoba untuk menjelaskan kembali tahap-tahap yang dijelaskan di atas sebagai berikut:

(1) Pelayanan Pengaduan



Setiap orang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, baik delik biasa maupun delik aduan maka pihak kepolisian wajib untuk melakukan pelayanan pengaduan. Pengaduan bisa dilakukan secara lisan dan secara tertulis.

(2) Pengumpulan data

Dengan adanya pengaduan, maka dilakukanlah pengumpulan data-data dengan mengundang pihak pengadu/pelapor, pihak terlapor, dan saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan dalam pengumpulan data.

(3) Gelar perkara

Dari hasil pemeriksaan para terlapor, pelapor, dan saksi-saksi maka dilakukanlah gelar perkara. Tujuan dari gelar perkara ini tidak lain untuk mengkontruksikan suatu kronologis kasus dan penelusuran dasar hukum yang bersesuaian dengan kronologis yang telah dikonstruksikan tadi. Selain itu untuk menentukan apakah hal yang diadukan termasuk dalam kategori suatu tindak pidana atau bukan.

(4) Pemeriksaan ulang

Pemeriksaan ulang dilakukan dengan memanggil para terlapor, pengadu dan saksi-saksi. Pemeriksaan ulang bisa dilakukan dengan waktu yang berbeda atau secara terpisah dengan para pihak. Tujuan utama dari pemeriksaan ulang ini yaitu untuk penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika para pihak sudah di BAP, maka proses hukum sudah masuk dalam tahan penyidikan. Hasil penyelidikan diketahui bahwa perbuatan perselingkuha itu termasuk tindak pidana perzinahan, maka ditingkatkan ketahap penyidikan. Penyidikan pada pokoknya adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana apakah suatu perbuatan terdahulu dapat menemukan tersangkanya. Walaupun ruang lingkup penyidikan tidak secara khusus diatur, akan tetapi dengan diaturnya wewenang penyidik, maka itulah ruang lingkup penyidikan. Menurut Pasal 1 butir ke-2 bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu. Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan definisi:

“penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

(5) Penerbitan SPDP

Dengan adanya BAP, penyidik dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tujuan pemberitahuan ke Kejaksaan.

(6) Surat balasan dari kejaksaan

Pada tahap ini, penyidik menunggu surat balasan dari SPDP yang ditujukan ke Kejaksaan dan sekaligus dengan Jaksa yang ditugaskan sebagai penuntut umum.

(7) Pelimpahan berkas.

Berkas yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan akan dipelajari oleh pihak Kejaksaan dan untuk menyimpulkan kelengkapan berkas. Jika belum lengkap maka akan ada surat P-19 dengan petunjuk hal-hal yang dianggap belum lengkap. Jika sudah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan maka akan dilakukan pelimpahan berkas, alat bukti, laporan polisi, dan termasuk tersangka.

Jadi pada hakekatnya (secara materiil) penyidik itu sudah melaksanakan fungsi hakim, yaitu menentukan apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Dalam konteks ini pengetahuan, wawasan, kebijaksanaan dan profesionalisme aparat penyidik jadi sangat menentukan nasib perkara itu selanjutnya. Hal itu juga berkaitan dengan perlindungan HAM, khususnya HAM-nya tersangka dan saksi, baik korban maupun bukan.

2) Faktor Penghambat Penyidik Sektor Patilanggio Dalam Mengungkap Perselingkuhan Dugaan Perzinahan

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga non-pemerintahan tentunya memiliki peran dan fungsi yang tidak mudah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai permasalahan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum tentu hal ini merupakan peran dari lembaga kepolisian. Hak atas rasa aman dan damai merupakan hak semua manusia. Dalam menjalani kehidupan sosial, tidak menutup kemungkinan adanya orang-orang tertentu atau sekelompok orang yang ingin mengganggu hak orang lain dengan melakuan berbagai jenis tindakan kejahatan yang dilakukan kepada seseorang akan tetapi mengganggu rasa aman terhadap masyarakat yang lainnya.

Pelaksanaan fungsi dan peran penyidik, tentunya tidak mulus-mulus begitu saja, tentu ada kendala-kendalam yang sering kali menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas tersebut. Sehingga untuk memaksimalkan upaya perlindungan dan pelayanan membutuhkan suatu upaya yang maksimal. Namun kendala tersebut bukanlah hal yang bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan proses tahapan penyidikan. Akan tetapi kendala tersebut harus bisa dihadapi dan dilalui oleh penyidik sebagai bahan analisis, pelajaran, dan pengalaman oleh penyidikan dalam menghadapi kasus serupa.

Terkait dengan kendala dalam mengungkap kasus perselingkuhan dengan dugaan perzinahan, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Aipda Marten Psd. Tagorumbu selaku Penyidik di Polsek Patilanggio pada tanggal 18 Januari 2023 dengan penjelasan bahwa:

Kasus perselingkuhan dengan dugaan perzinahan memang salah satu kasus yang juga biasa dilaporkan oleh masyarakat. Akan tetapi dalam mengungkap kasus perselingkuhan tidak jarang menghadapi suatu kendala dimana pihak yang mendapatkan pengaduan pada saat pemeriksaan, tidak jujur untuk menyampaikan keterangan. Salah satu contoh kasus yang pernah saya terima, si B yang merupakan isteri si A, berselingku dengan si C yang juga mantan pacarnya waktu masih mudah. Pada saat dilakukan pemeriksaan secara terpisah, si C mengakui perbuatannya bahwa dia berselingku dengan si B. Sedangkan si B pada saat pemeriksaan tidak mengakui perbuatannya. Si C sendiri mengakui bahwa dia sudah pernah melakukan hubungan badan sampai beberapa kali.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Briptu Samin Pakaya selaku anggota Reskrim Polsek Patilanggio menjelaskan bahwa:

Salah satu kendala yang juga menjadi permasalahan yaitu isterinya melaporkan suaminya selingku dengan perempuan lain. Pada saat pengumpulan data dengan mengundang isteri, suami, dan selingkuhan suaminya dengan pemeriksaan secara terpisah, si isteri dengan tegas mengadukan perselingkuhan suaminya. Akan tetapi, tiba pada saat pemeriksaan untuk BAP, isterinya maunya cuma pasangan selingkuhan suaminya saja yang di proses, suaminya jangan di proses. Sedangkan pasangan selingkuhan suaminya juga tidak terikat perkawinan.

Bapak Aipda Marten Psd. Tagorumbu juga menjelaskan bahwa:

Yang juga menjadi kendala dalam menangani kasus perselingkuhan yaitu pasangan selingkuhan melarikan diri untuk sementara waktu. Pasangan yang selingku akan kembali disaat keadaan sudah mulai tenang-tenang.

Kendala dari aspek KUHP kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya kita di Indonesia yang masih warisan kolonial Belanda. Tapi Alhamdulillah, UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang akan berlaku nanti ditahun 2023 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan KUHP warisan kolonial Belanda.

Dari keterangan responden di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap perselingkuhan dengan dugaan perzinahan yaitu:

- Pihak yang diadukan tidak jujur dalam menyampaikan keterangan.
- Korban perselingkuhan tidak konsisten dengan pengaduannya sendiri.
- Pasangan perselingkuhan melarikan diri untuk sementara waktu.
- Pasal perzinahan dalam KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda, tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.



SIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa:

- (1) Peran kepolisian sektor patilanggio dalam mengungkap perselingkuhan dengan dugaan perzinahan yaitu dengan 2 metode yaitu:
 - (a) Mempelajari tipe-tipe perselingkuhan dari hasil pemeriksaan para pihak dan saksi-saksi dengan cara-cara:
 - Mempelajari kronologis hubungan para pihak dan alat bukti yang ada.
 - Mempertimbangkan sikap korban terhadap pasangannya yang melakukan perselingkuhan.
 - Mempelajari psikologi para pihak yang diadukan.
 - Mempelajari faktor penyebab perselingkuhan.
 - Mempertimbangkan tingkat kesalahan dari pelaku utama perselingkuhan.
 - Menganalisis kondisi keluarga antara pelaku dan korban perselingkuhan baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek harmonisasi hubungan kedua.
 - (b) Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
- (2) Faktor penghambat kepolisian sektor patilanggio dalam mengungkap perselingkuhan dugaan perzinahan yaitu:
 - a) Pihak yang diadukan tidak jujur dalam menyampaikan keterangan.
 - b) Korban perselingkuhan tidak konsisten dengan pengaduannya sendiri.
 - c) Pasangan perselingkuhan melarikan diri untuk sementara waktu.
 - d) Pasal perzinahan dalam KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda, tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Bird, G., & Melville, K. Families and intimate relationships. McGraw-Hill. New York. 1994.
- Hawari, D. Love affair (Perselingkuhan) : Prevensi dan solusi. Balai Penerbit FKUI. Jakarta. 2002
- Hurlock, E. Psikologi perkembangan : Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan (alih bahasa : Istiwidayanti dan Soedjarwo). Erlangga. Jakarta. 1991
- Jamal Ma'mur Asmani. Setitik Embun Syurga, Al-Mawardi: Jakarta. 2008
- Muhammad Abdul Ghoffor. Menyingkapi Tingkah Laku Suami, Almahira. Jakarta. 2006.
- Samihah Mahmud Gharib. Rumah Tangga Tanpa Masalah, Al-Khausar. Jakarta. 2005
- Soesilo, R. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus. Politea. Bogor. 1976

WEBSITE

- https://jurnal.um-palembang.ac.id/suluh_abdi/article/view/5173
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15402/14949>
- <https://m.utusan.com.my/berita/nasional/pasangan-suami-isteri-curang-melampau>
- <https://read.id/kasus-perceraian-di-gorontalo-didominasi-akibat-perselingkuhan/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-selingkuh-lt5e935c41d3bd3/>